

Maharati Marfuah, Lc

Serba-Serbi
Fiqih Keguguran



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Serba-serbi Fiqih Keguguran

Maharati Marfuah, Lc

jumlah halaman 34 hlm

JUDUL BUKU

Serba-serbi Fiqih Keguguran

PENULIS

Maharati Marfuah, Lc

EDITOR

Hanif Luthfi, Lc., MA

SETTING & LAY OUT

Ahmad Sarwat, Lc., MA

DESAIN COVER

Muhammad Syihab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

6 Oktober 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Mukaddimah.....	5
A. Pengertian Keguguran	6
B. Urutan Penciptaan Manusia Al-Qur'an & Hadits	7
1. Al-Qur'an	7
2. Hadits	8
C. Pahala yang Dijanjikan bagi Ibu Keguguran	9
1. Mendapatkan Rumah Baitul Hamdi.....	10
2. Membari Syafaat kepada Kedua Orang Tuanya.....	11
3. Penghalang dari Neraka	12
4. Menarik Orang Tuanya untuk Masuk ke Surga.....	13
5. Diasuh oleh Nabi Ibrahim di Raudhah	14
D. Doa dan Harapan Setelah Keguguran	16
1. Doa Ketika Mendapatkan Musibah.....	16
2. Tak Banyak Kata <i>Lau</i> / Seandainya	17
3. Meyakini Takdir Terbaik.....	20
E. Hukum-hukum yang terkait Keguguran Janin...	21
1. Memandikan, Mengkafani, Menshalati dan Menguburkan	21
2. Darah yang keluar dari wanita yang keguguran	29
3. Hukum Waris.....	30
4. Masa Iddah Wanita Keguguran.....	30
Penutup	32

Mukaddimah

Bissmillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah ﷻ shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah ﷺ beserta keluarga, shahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat.

Allah telah menciptakan kehidupan dan kematian agar sebagai cobaan manakah diantara kalian yang lebih baik amalnya. Termasuk kematian calon manusia yang masih dalam kandungan atau sering disebut janin.

Hampir semua harapan seorang yang memiliki calon bayi tentu agar janinnya terlahir dengan selamat, sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi, manusia dengan segala ikhtiyarnya tentu akan kembali pada satu hal bahwa ketentuan itu datangnya dari Allah ﷻ.

Tentu sabar dan syukur adalah hal yang harus selalu dimiliki oleh seorang mukmin, karena dengan itulah seorang mukmin disebut sebagai orang yang selalu baik.

Terkait hukum janin, nifas, kewajiban dimandikan, dikafani dan dishalatkan serta dikuburkan, diaqiqahkan dan diberi nama akan dibahas dalam buku sederhana ini. Semoga bermanfaat.

A. Pengertian Keguguran

Stillbirth atau bayi lahir mati adalah kematian janin didalam rahim atau selama persalinan. Ada beberapa perbedaan batasan stillbirth di beberapa negara. Misalnya di Singapura menganggap stillbirth bila bayi lahir mati setelah usia kehamilan mencapai 28 minggu atau lebih.

Namun di Indonesia, umumnya bayi dianggap lahir mati apabila mati setelah 20 minggu kehamilan. Apabila bayi atau janin meninggal sebelum 20 minggu kehamilan, maka dianggap keguguran.¹

Sedangkan dalam ilmu fiqih, akan kita dapati istilah "السقط". Ada 3 cara membacanya: *As-siqthu*, *As-Saqthu*, dan *As-Suqthu*, yaitu anak-baik laki-laki maupun perempuan yang meninggal dari perut ibunya sebelum waktunya dia lahir dan sudah jelas bentuknya.²

Apa yang gugur dari rahim wanita mencakup diantara:

1. نطفة *Nuthfab* : air mani, dia tidak ada kaitan hukumnya kecuali jika sudah terproses dalam rahim.
2. علقة *Alaqab* : segumpah darah, sudah ada ketentuan hukumnya jika terjadi keguguran.

1 Id.theasianparent

2 Al-mishbah Al- Munir, Lisan Al-arab, Al-Qamus al-Muhith

3. مضغة *Mudzghob* : segumpal daging.
4. جنين مخلوق *Janin Mukbolaq* : janin yang sudah sempurna penciptaannya.

B. Urutan Penciptaan Manusia dalam Al-Qur'an dan Hadits

Terkati penciptaan manusia sendiri, disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadits.

1. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang urutan penciptaan manusia. Di antaranya Surat yang paling komplit adalah surat al-Mukminun: 12-14:

{ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ } [المؤمنون: 12 - 14]

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah (12). Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (13). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging.

Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik (14). (Q.S. al-Mukminun: 12-14).

2. Hadits

Terkait penciptaan manusia, Kita juga bisa temukan dalam hadits Nabi. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan dari Sahabat beliau Abdullah bin Mas'ud dalam hadits yang cukup panjang:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ، وَأَجَلُهُ، وَرِزْقُهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ³

"Setiap orang dari kalian telah dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama empat puluh hari kemudian menjadi 'alaqah (zigot) selama itu pula kemudian menjadi mudlghah (segumpal daging) selama itu

³ Muttafaq "Alaih

pula kemudian Allah mengirim malaikat yang diperintahkan dengan empat ketetapan (dan dikatakan kepadanya), tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya, sengsara serta bahagiannya, lalu ditiupkan ruh kepadanya. Dan sungguh seseorang akan ada yang beramal dengan amal-amal penghuni neraka hingga tak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sejengkal saja lalu ia didahului oleh catatan (ketetapan taqdirnya) hingga dia beramal dengan amalan penghuni surga kemudian masuk surga, dan ada juga seseorang yang beramal dengan amal-amal penghuni surga hingga tak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sejengkal saja, lalu dia didahului oleh catatan (ketetapan taqdirnya) hingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka lalu dia masuk neraka".

C. Pahala yang Dijanjikan bagi Ibu yang Keguguran

Tentu menjadi hal yang menjadikan sedih bagi orang tua, jika sesuatu yang telah dinanti-nantikan ternyata tak datang sesuai dengan yang diinginkan. Tapi begitulah kehidupan. Ada yang terlahir, ada yang meninggal, ada yang belum terlahir sudah meninggal.

Kesabaran dalam menghadapi ujian dan pengharapan pahala dari ujian itu adalah hal yang mudah diucapkan, tapi berat dalam realitanya. Tetapi bagi yang bisa melaluinya dengan baik, niscaya Allah ﷻ akan membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan.

1. Mendapatkan Rumah Baitul Hamdi

Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi bab keutamaan bersabar dan mengharapkan pahala atas musibah, disebutkan sebuah hadits yang menjadi kabar gembira bagi orang tua yang Allah ﷻ takdirkan kehilangan buah hatinya.

Salah satu pahala yang dijanjikan untuk seorang yang baru ditinggal mati calon buah hatinya adalah dibuatkan rumah yang beralamat di surga dengan nama *Baitul Hamdi* atau rumah pujian. Haditsnya adalah:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمْرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَع، فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.⁴

"Dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: Apabila anak seorang hamba meninggal, maka Allah berfirman kepada malaikat: "kamu telah mencabut (nyawa) hamba-Ku?". Para malaikat menjawab: "ya". Kemudian Allah berfirman: "Kamu telah mencabut (nyawa) buah hatinya?". Para malaikat menjawab: "Ya". Maka Allah berfirman: "Apa yang dikatakan hamba-Ku?". Para malaikat menjawab: "la

⁴ HR. Tirmidzi, no. 1021

memuji-Mu dan bersabar mengharapkan pahala-Mu". Lalu Allah ﷻ berfirman: "Bangunkanlah rumah disurga untuk hamba-Ku, dan berilah nama bait al-Hamdi".

2. Membari Syafaat kepada Kedua Orang Tuanya

Ibnu Majah dalam kitab Sunannya bab bagi seseorang yang ditimpa musibah keguguran menyebutkan 3 hadits yang menunjukkan bahwa janin yang keguguran akan memberi syafaat bagi kedua orang tuanya. Ketiga hadits itu adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَقَطُ
أَقْدَمُهُ بَيْنَ يَدَيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَارِسٍ أُخْلِفُهُ خَلْفِي.⁵

dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya mendahuluiku, sungguh lebih aku sukai dari seorang penunggang kuda yang mengawalku di belakangku." (HR. Ibnu Majah).

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ السَّقْطُ
لِيُرَاغِمُ رَبَّهُ، إِذَا أَدْخَلَ أَبْوَيْهِ النَّارَ، فَيُقَالُ: أَيُّهَا السَّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ
أَدْخَلَ أَبْوَيْكَ الْجَنَّةَ، فَيَجْرُهُمَا بِسَرِّهِ، حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ ". قَالَ
أَبُو عَلِيٍّ: يُرَاغِمُ رَبَّهُ، يُعَاضِبُ⁶.

⁵ HR. Ibnu Majah no. 1607

⁶ HR. Ibnu Majah no. 1608

Dari Ali ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya akan marah kepada Rabbnya jika ia memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka. Lalu dikatakan kepadanya, “Wahai bayi marah kepada Rabbnya, masukkanlah kedua orang tuamu ke dalam surga. ”Maka ia menarik keduanya dengan tali pusarnya hingga masuk ke dalam surga.” (HR. Ibnu Hibban)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السَّفْطَ، لَيَجْرُ أُمَّهُ بِسَرِّهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ»⁷

"Dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi ﷺ bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, sungguh anak yang meninggal dalam kandungan ibunya akan menarik ibunya dengan talinya puser ke surga jika ia sabar.” (HR. Ibnu Hibban).

3. Penghalang dari Neraka

Seorang anak yang meninggal, akan menjadi penghalang kedua orang tuanya dari api nereka. Sebagaimana hadits riwayat dari Ibnu Majah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَالِدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ، كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ، قَالَ: «وَاثْنَيْنِ» فَقَالَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ

⁷ HR. Ibnu Majah no. 1609

سَيِّدُ الْقُرَّاءِ: قَدَّمْتُ وَاحِدًا، قَالَ: «وَوَاحِدًا» سنن ابن ماجه (1/512)

Dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa memberikan (ditinggal mati) tiga anak laki-laki yang belum berumur baligh, maka mereka akan menjadi benteng penghalang baginya dari api neraka. " Abu Dzar berkata, "Aku telah memberikan dua orang anak?" beliau bersabda: "Dan dua anak. " Ubai bin Ka'b, tuannya ahli Qur'an, berkata, "Aku telah memberikan satu anak?" beliau bersabda: "Dan satu anak. "

Imam An-Nawawi mengatakan: "Meninggalnya salah satu anak seseorang, maka akan menjadi penghalang antara dirinya dan neraka, begitu pula janin yang keguguran".⁸

4. Menarik Orang Tuanya untuk Masuk ke Surga

Dalam hadits shahih riwayat Imam Muslim bahwa anak yang meninggal sebelum baligh, akan menarik orang tuanya masuk surga. Sebagaimana hadits riwayat Imam Muslim dan Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِي ابْنَانِ، فَمَا أَنْتَ مُخَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: قَالَ: نَعَمْ، «صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ

⁸ Al-Majmu' 5/287

الْجَنَّةِ يَتَلَقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ - ، فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ - أَوْ
 قَالَ بِيَدِهِ - ، كَمَا آخُذُ أَنَا بِصِنْفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا ، فَلَا يَتَنَاهَى - أَوْ
 قَالَ فَلَا يَنْتَهِي - حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ» (صحيح مسلم
 (2029 /4)

“Dari Abu Hassan, dia berkata: aku berkata kepada Abu Hurairah: telah meninggal 2 orang putra saya, Adakah engkau bisa mengabarkan dari Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa sallam dengan suatu hadits tentang orang yang telah meninggal dunia yang bisa membuat hati kami menjadi tenang? Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata: "Iya". Rasulullah bersabda: Anak-anak kecil mereka adalah penghuni-penghuni kecil di surga. Salah seorang dari mereka menyambut Bapaknya -atau kedua orang tuanya- kemudian dia memegang pakaiannya -atau tangannya- seperti halnya aku memegang ujung pakaianmu ini, dia tidak akan meninggalkan orang tuanya sampai Allah memasukkannya dan orang tuanya ke dalam Jannah). (HR Muslim)

5. Diasuh oleh Nabi Ibrahim di Raudhah

Seorang anak kecil yang meninggal sebelum baligh, pernah dilihat oleh Nabi sedang bersama dengan Nabi Ibrahim di Raudhah. Sebagaimana hadits yang cukup panjang berkaitan dengan Isra' Mi'rajnya Nabi Muhammad ﷺ dalam shahih Bukhari dari Samurah bin Jundub:

... فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرِي الرَّوْضَةَ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طَوَّلًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنَ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ " ... وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ " قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ (صحيح البخاري (9/45)

Lalu kami mendatangi sebuah kebun yang secara merata berisi warna musim semi, diantara dua tepi kebun terdapat seseorang yang jangkung, yang nyaris aku belum pernah melihat manusia yang kepalanya memanjang di langit seperti itu, dan sekitar orang itu terdapat banyak anak-anak kecil yang pernah aku lihat. Saya bertanya; 'Apa ini sebenarnya, mereka ini siapa?

Adapun laki-laki jangkung dalam taman, ia adalah Ibrahim 'alaihissalam, adapun anak-anak di sekitarnya adalah bayi yang mati diatas fitrah." Lantas sebagian sahabat bertanya; 'ya Rasulullah, juga anak orang-orang musyrik? ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Juga anak-anak orang-orang musyrik! (HR. Bukhari)

D. Doa dan Harapan Setelah Keguguran

Seorang yang mendapatkan musibah, kadang musibah itu menjadi penambah pahala. Tapi tak jarang malah menimbulkan dosa lain. Dosa lain itu misalnya su'dzan atau prasangka buruk, baik kepada Allah ﷻ, atau kadang prasangka buruk terhadap orang lain. Maka hendaknya ketika mendapatkan musibah, kita perbanyak doa dan perbaiki hati.

1. Doa Ketika Mendapatkan Musibah

Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ ketika mendapatkan musibah.

Ummu Salamah -salah satu istri Nabi ﷺ berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ. اللَّهُمَّ أَجْرِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجْرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا». قَالَتْ فَلَمَّا تُوفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

“Siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah lalu ia mengucapkan:

“Inna lillahi wa inna ilaihi rooji’un.

Allahumma’jurnii fii mushibatii wa akhlif lli khoiron minhaa.

(Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali pada-Nya. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah ang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik)”, maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik.”

Ketika, Abu Salamah (suamiku) wafat, aku pun menyebut do’a sebagaimana yang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam perintahkan padaku. Allah pun memberiku suami yang lebih baik dari suamiku yang dulu yaitu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.”(HR. Muslim).

Do’a yang disebutkan dalam hadits ini semestinya diucapkan oleh seorang muslim ketika ia ditimpa musibah dan sudah seharusnya ia pahami. Insya Allah, dengan ini ia akan mendapatkan ganti yang lebih baik.

2. Tak Banyak Kata *Lau/ Seandainya*

Orang yang telah mendapatkan musibah, kadang tak bisa menghindari kata seandainya. Seandainya tidak pergi pasti tak akan begini, seandainya berobat ke dokter sana pasti begitu, seandainya turuti omongan itu pasti blablabla.

Seandainya hanya akan menambah panjang kesedihan yang tak merubah sesuatu yang telah

terjadi. Jika untuk pelajaran di hari berikutnya, tentu tak masalah. Tapi seandainya setelah mendapatkan musibah biasanya hanya akan menambah kesedihan dan merugikan keimanan terhadap takdir.

Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, Rasulullah ﷺ bersabda:

اَحْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزَنَّ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَ كَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَ مَا شَاءَ فَعَلَ , فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

“Bersungguh-sungguhlah dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusan), serta janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Jika kamu tertimpa sesuatu (kegagalan), maka janganlah kamu mengatakan, ‘seandainya aku berbuat demikian, pastilah tidak akan begini atau begitu’. Tetapi katakanlah, ‘ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki’. Karena sesungguhnya perkataan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan setan”. (HR. Muslim)

Maksud dari sabda Rasulullah ﷺ bahwasanya perkataan seandainya membuka (pintu) perbuatan setan adalah karena di dalam kata-kata seandainya menunjukkan adanya kesedihan yang mendalam dan mencela terhadap takdir Allah ta’ala ketika seseorang tidak mendapatkan sesuatu yang

diinginkannya. Sedangkan sikap yang demikian ini meniadakan sikap sabar dan ridha terhadap takdir Allah ta'ala. Padahal, sebagaimana yang sudah diketahui bahwa sabar hukumnya wajib. Dan begitu juga dengan iman kepada takdir Allah, hal ini juga merupakan kewajiban bagi setiap orang.

Allah ta'ala berfirman,

{ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ
 مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى
 مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
 [الحديد: 22، 23]

“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfudz) sebelum Kami mewujudkannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang Dia berikan untukmu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.” (QS. Al-Hadiid: 22-23)

Oleh karena itulah, jika kita tertimpa suatu musibah atau sesuatu yang tidak kita harapkan, maka sepantasnya bagi kita adalah bersabar dan menerima terhadap apa yang telah menjadi ketentuan Allah ta'ala dan tidak perlu mengatakan, “seandainya tadi aku tidak melakukan hal ini,

tentulah kejadiannya akan berbeda” atau kata-kata yang semisalnya.

Karena meskipun kita mengatakan “seandainya begini atau begitu, maka tidaklah akan terjadi hal ini”, ucapan ini tidak akan menyebabkan apa yang telah hilang dari kita bisa kembali lagi. Dan perlu diketahui bahwa perkataan yang seperti ini juga tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan hal ini justru bisa menambah kesusahan dalam jiwa.

3. Meyakini Takdir Terbaik

Seorang hamba yang menyerahkan urusan kepada Dzat yang mengetahui akibat segala perkara serta ridha dengan apa yang Ia pilihkan dan takdirkan untuknya akan merasa tenang dan yakin atas pilihan-pilihan Allah ﷻ terhadapnya. Meski pilihan itu terasa sulit bahkan menyedihkan dan dibenci. Tetapi kadang itulah yang terbaik untuk seorang hamba. Termasuk ketika seorang wanita mendapatkan mushibah keguguran. Allah ﷻ berfirman:

{وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216]

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 216).

E. Hukum-hukum yang terkait Keguguran Janin

Hukum-hukum yang terkait dengan janin yang meninggal dalam perut ibunya diantaranya adalah wajiban dimandikan, dikafani dan dishalatkan? Apakah ada kesunnahan diberi nama dan diaqiqahkan? Apakah ibunya nifas? Apakah jika seorang hamil ditinggal mati suaminya atau diceraikan lantas keguguran, selesai iddahnya atau belum? Apakah berlaku hukum waris untuk janin itu?

1. Memandikan, Mengkafani, Menshalatkan dan Menguburkan

Seorang janin itu ada yang lahir dengan membawa tanda kehidupan seperti menangis. Ada pula yang meninggal sejak dalam perut ibunya, lantas lahir. Janin yang keluar dalam keadaan meninggal juga ada yang sudah 4 bulan keatas, ada pula sebelum 4 bulan kehamilan.

a. Lahir Masih Hidup Lantas Meninggal

Janin yang telah lahir dengan tanda kehidupan seperti menangis atau mengeluarkan suara, lantas meninggal, maka mayoritas ahli fiqih bersepakat janin tadi dianggap seperti manusia pada umumnya, maka wajib dimandikan dan dishalatkan⁹.

Dalilnya adalah hadits riwayat Imam an-Nasa'i, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh

⁹ Ijma' tersebut dinukil oleh Ibnu Mundzir dan Ibnu Qudamah dalam al Mughni: 2/328 dan Al Kasaani dalam Badai' Shanai': 1/302

Ibnu Abbas:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا اسْتَهَلَ السِّقْطُ غُسْلًا وَصَلَّى عَلَيْهِ وَوَرِثَ وَوَرِثَ " ¹⁰

“Ketika janin yang dilahirkan mengeluarkan suara, maka ia dimandikan dan disholatkan (bila meninggal), ia mewarisi dan diwarisi”.

Imam An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu’ (5/210): “Kafan yang digunakan sama dengan kafannya orang baligh; yaitu dengan tiga helai kain”.

b. Lahir dalam Keadaan Meninggal dari dalam Perut

Janin yang telah meninggal dalam perut ibunya, lantas lahir itu ada yang sudah berusia 4 bulan keatas, adapula yang belum berusia 4 bulan.

Jika janin keluar belum berusia 4 bulan, maka para ulama sepakat untuk tidak dishalatkan.

Tidak ada perbedaan pendapat juga dari para ulama bahwa janin yang keguguran apabila telah nampak bentuknya maka wajib dikuburkan.¹¹

Selain itu, para ulama berbeda pendapat.

Menurut Madzhab Hanafi; janin tetap wajib dimandikan; sebagai bentuk penghormatan bagi anak Adam kemudian dikuburkan tanpa dikafani dan

¹⁰ HR. An-Nasa’i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah

¹¹ Raudhotu At-Tholibin: 1/117, Al-Mughni:2/523

tidak dishalatkan.¹²

Sedangkan menurut Madzhab Maliki makruh dan tidak perlu dimandikan dan dishalatkan.¹³

Madzhab Syafi'i membedakan apakah janin telah berumur empat bulan atau belum. Apabila janin belum berumur empat bulan maka langsung dikuburkan tanpa dimandikan dan dishalatkan. Namun apabila janin telah berumur 4 bulan lebih, maka ada dua riwayat dari Imam Syafi'i.

Pertama, dalam Madzhab qadim disebutkan bahwa janin tetap dishalatkan dan dimandikan; karena telah ditiupkan atasnya ruh.

Kedua, dalam kitab *Al-Umm* disebutkan bahwa janin tidak dishalatkan namun tetap dimandikan. Namun Al-Buwaithy -ulama madzhab Syafi'i- mengatakan bahwa tidak perlu dimandikan; karena dia seperti orang yang mati syahid yang tidak perlu dishalatkan dan dimandikan.¹⁴

Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa janin yang meninggal dan umurnya sudah lebih dari empat bulan maka tetap wajib dimandikan dan dishalatkan.¹⁵ Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

16 **والسقط يصلی علیه**

¹² Rad Al-Muhtar, 1/595

¹³ Ad-Dasuqi, 1/427

¹⁴ Al-Majmu' 5/255

¹⁵ Al-Muhadzab, 1/134

¹⁶ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim

"Dan bayi yang keguguran disholatkan".

Alasan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad adalah bahwa dia adalah jiwa yang telah memiliki ruh¹⁷.

c. Doa Shalat Jenazah untuk Janin atau Anak Kecil yang Belum Berdosa

Salah satu takbir dalam shalat jenazah berisi doa agar mayit diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

Sedangkan bayi atau anak kecil yang belum baligh belum memiliki dosa karena belum mulai dicatat amalnya, sebagaimana dalam hadits:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ
عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ " سنن ابن ماجه (658 / 1) سنن
أبي داود (140 / 4)

"Catatan amal diangkat dari tiga orang; dari anak kecil sampai ihtilam atau baligh, dari orang tidur sampai bangun, dan dari orang dungu (setengah gila) sampai berakal sempurna." (HR. Ibnu Majah, Abu Daud).

Lantas bagaimana jika yang meninggal adalah bayi atau anak kecil yang belum memiliki dosa? Apakah tetap dimintakan ampunan?

¹⁷ Al-Mughni 2/328

Para ulama menyebutkan doa khusus untuk sholat jenazahnya yang berbeda dari doa sholat jenazah orang dewasa, sebab janin atau bayi belum mempunyai dosa.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan¹⁸:

قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّةً اقْتَصَرَ عَلَى حَدِيثِ
اللَّهِمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا إِلَى آخِرِهِ وَضَمِّهِ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرطًا لِأَبُوهِ
وَسَلَفًا وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا وَثَقِيلٌ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرَغِ
الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا وَلَا تَفْتِنَهُمَا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمَهُمَا أَجْرَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(المجموع شرح المهذب (5/ 238))

Ashab Syafi'iyah berkata: Jika yang dishalatkan adalah anak kecil, maka bisa memakai doa "Semoga Allah mengampuni orang yang hidup diantara kita dan orang yang mati... Sampai selesai.

Ditambah doa: "Allahummaj' alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dzukhro wa'idhotaw wa'tibaaraw wa syafii'an wa tsaqqil bihii mawaa ziinahuma wa-afri-ghish-shabra 'alaa quluu bihimaa wa laa taf-tin-humaa ba'dahu wa laa tahrim humaa ajrahu" (artinya: "Ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan pendahuluan bagi ayah bundanya dan sebagai titipan, kebajikan yang didahulukan, dan menjadi pengajaran ibarat serta syafa'at bagi orangtuanya. Dan beratkanlah

¹⁸ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu'*, 5/ 238

timbangan ibu-bapaknya karenanya, serta berilah kesabaran dalam hati kedua ibu bapaknya. Dan janganlah menjadikan fitnah bagi ayah bundanya sepeninggalnya, dan janganlah Tuhan menghalangi pahala kepada dua orang tuanya.” Wallahu a'lam.

Doa lain yang hampir mirip juga dituliskan oleh Ibnu Qudamah (w. 620 H). Beliau menyebutkan¹⁹:

فَصَلِّ: وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلاً، جَعَلَ مَكَانَ الْإِسْتِغْفَارِ لَهُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرْطًا لِيُؤَدِّيهِ، وَذُخْرًا وَسَلْفًا وَأَجْرًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَهُمَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَجِرْهُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا وَأَفْرَاطِنَا وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ (المغني لابن قدامة (2/ 365))

Pasal: Jika mayyitnya adalah anak kecil, maka istighfar kepada mayyit (takbir ketiga shalat jenazah) diganti: Ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan pendahuluan bagi ayah bundanya dan sebagai titipan, kebajikan yang didahulukan dan sebagai pahala. Dan beratkanlah timbangan ibu-bapaknya karenanya, dan berikanlah pahala yang melimpah untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, jadikanlah dia dalam penjagaan Nabi Ibrahim. Kumpulkanlah dia dengan orang saleh dari para

¹⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 2/ 365

mukmin. Selamatkanlah dengan rahmatmu dari siksa neraka. Gantilah kepadanya rumah yang lebih baik dari rumahnya terdahulu, berilah keluarga dengan keluarga yang lebih baik dari yang terdahulu. Ya Allah, ampunilah orang terdahulu kami, dan orang setelah kami serta orang beriman yang mendahului kami.

d. Memberi nama

Ketika bayi lahir dalam keadaan hidup, kemudian meninggal, maka mayoritas ulama menganjurkan untuk diberi nama, kecuali beberapa ulama madzhab Maliki yang berpendapat bahwa apabila meninggal sebelum tujuh hari maka tidak diberi nama.

Hal ini dikarenakan menurut Madzhab Maliki kewajiban memberi nama anak adalah ketika hari ketujuh kelahirannya setelah disembelih hewan aqiqah. Namun apabila bayi tidak diaqiqahkan karena ketidak mampuan walinya, maka pemberian nama terserah kapan saja.

Dalam nihayah Al-Muhtaj kitab Madzhab Syafi'i disebutkan bahwa sunah untuk memberi nama janin yang meninggal apabila telah ditiupkan ruh.

Sedangkan menurut madzhab Hambali, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Qudamah: Apabila belum diketahui apakah laki-laki atau perempuan, maka diberi nama dengan nama yang sesuai dengan nama laki-laki dan perempuan. Sebagaimana riwayat dari Nabi ﷺ :

سَمُوا أَسْقَاطِكُمْ، فَإِنَّهُمْ أَسْلَافِكُمْ²⁰

"Berilah nama untuk anak-anak kalian yang keguguran; sebab mereka telah mendahului kalian".

Sebab janin yang meninggal setelah berusia lebih dari 4 bulan maka sudah dianggap sebagai manusia, diberi nama karena kelak diakhirat akan dipanggil dengan nama-nama mereka.²¹ Sebagaimana fatwa ulama *Lajnah Daimah li Al-Ifta'* dan Syaikh Utsaimin.

Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah sesungguhnya dia menyuruh untuk menyolatkan janin yang keguguran, dia berkata: berilah mereka nama, mandikanlah, kafanillah, dan berilah wewangian; sebab Allah ﷻ memuliakan dengan islam anak-anak dan orang dewasa, kemudian dia membacakan ayat ini:

...فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ
مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ...²²

"...Maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna..."

²⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir

²¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*

²² QS.Al-Hajj ayat 5

e. Menyembelih Hewan Aqiqah

Ulama bersepakat bahwa janin yang keguguran kurang dari 4 bulan maka tidak perlu diaqiqahkan. Sebagaimana jika lahir lantas meninggal.

Sedangkan apabila janin telah berusia lebih dari 4 bulan, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama. Sebagian dari ulama Syafi'iyah²³ dan ulama kontemporer Arab Saudi seperti Utsaimin dan Bin Baz tetap mensunnahkan aqiqah. Mayoritas ulama tidak mensunnah aqiqah jika belum lahir dalam keadaan hidup.

2. Darah yang keluar dari wanita yang keguguran

Mayoritas ahli fiqih -madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali -sepakat bahwa darah yang keluar dari rahim wanita yang mengalami keguguran dan usia kehamilannya kurang dari 4 bulan maka dianggap darah istihadhoh dan bukan darah nifas. Sedangkan menurut Madzhab Maliki darah yang keluar tetap dianggap sebagai darah nifas.²⁴

²³ Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, 4/257

²⁴ Al-Kasani, *Badai' As-shonai'*, 3/196

3. Hukum Waris

Janin yang lahir dalam keadaan hidup kemudian meninggal maka berlaku hukum waris atasnya²⁵. Begitu juga sebaliknya, apabila bayi lahir dalam keadaan meninggal maka tidak berlaku hukum waris atasnya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ :

إذا استهل الصبي وراثته وصلي عليه²⁶

"Jika seorang bayi dilahirkan dan terdengar suara tangisannya kemudian meninggal maka dia bisa mewariskan dan disolatkan".

Tanda-tanda kehidupan seorang bayi ketika dilahirkan adalah dengan menangis, atau haus, atau bergerak, atau bernafas.

Al-Qurthuby berkata: "*Istihlal* adalah pekikan suara yang biasanya terdengar dari bayi yang baru lahir, atau gerakan, atau gerakan, atau kehausan, atau bernafas, maka bayi ini mewariskan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa dia hidup. Ini juga pendapat Sufyan At-Tsauri, Al-Auza'l dan As-Syafi'l".

Sedangkan Imam Malik berkata: " bayi tidak mewariskan ketika tidak bersuara walaupun dia bergerak atau bernafas". Imam Malik meriwayatkan dari Muhammad Bin Sirin, Qatadah, dan Az-zuhri".

4. Masa Iddah Wanita Keguguran

Jika seorang wanita diceraikan suaminya atau suaminya meninggal sedang dia dalam keadaan

²⁵ Al-Musu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 25/ 81

²⁶ HR. At-Tirmidzi dan Al-Hakim

hamil, maka wajib untuk menunaikan masa iddah - menunggu- hingga melahirkan. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

27... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

"...sedangkan perempuan- perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..."

Namun apabila wanita ini keguguran apakah sudah dianggap selesai masa iddahnya? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini: Menurut Madzhab Maliki apabila sudah berupa *Alaqah* maka sudah dianggap selesai masa iddahnya. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali ialah jika sudah jelas bentuknya dan ada detak jantungnya, yaitu setelah 4 bulan atau setelah 81 hari baru dianggap selesai masa iddahnya dengan lahirnya janin.

²⁷ QS. At-Thalaq ayat 4

Penutup

Alhamdulillah selesai juga penulisan buku sederhana ini. Tentu banyak sekali kekurangan dari buku ini. Penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Bermanfaat sebagai keilmuan saja kalo bisa. Maksudnya semoga tak sampai diamalkan ilmu tentang keguguran ini. Karena jika diamalkan artinya berarti sedang terkena musibah.

Jika ada kesalahan tulisan atau konten, tentu penulis sangat sadar bahwa kesalahan itu murni dari penulis, maka penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Jika ada yang benar, maka hanya taufiq dan hidayah dari Allah ﷻ Kita bisa menjalankan kebaikan. *Waallahu al-muqaffiq ila aqwam at-thariq.*

□



Profil Penulis

Saat ini penulis aktif di Rumah Fiqih (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Penulis menyelesaikan studi S1 di Jami'ah al-Imam Muhammad bin Saud Kerajaan Arab Saudi di Jakarta (LIPIA) tahun 2018. Sekarang penulis sedang menempuh studi S2 di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Beliau bisa dihubungi di nomor: 0856-9346-0919

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com